



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
SKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil serta adanya penambahan personalia Tim Pelaksana, perlu mengubah peraturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan pembangunan;
  - b. menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. kesesuaian prioritas pembangunan;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah; dan
  - j. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disusun dan dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (5) Dalam hal dokumen perencanaan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan mengembalikan dokumen perencanaan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, yang selanjutnya diajukan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Dokumen yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku Ketua;
  - b. Kepala Badan Pertanahan Bontang selaku Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku Sekretaris;
  - d. Pejabat Perangkat Daerah yang memerlukan tanah paling rendah setingkat Eselon IV selaku anggota;
  - e. Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi Pertanahan selaku anggota;

- f. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi Penataan Ruang selaku Anggota;
  - g. Camat pada lokasi Pengadaan Tanah selaku Anggota;
  - h. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Bontang selaku Anggota;
  - i. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Bontang selaku Anggota;
  - j. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan selaku Anggota; dan
  - k. Lurah pada lokasi Pengadaan Tanah selaku Anggota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana terdiri dari Anggota Sekretariat yang paling banyak berjumlah 4 (empat) orang yang beranggotakan 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dan 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan Tanah;
  - b. mengelola data hasil kegiatan pengadaan tanah guna melengkapi bahan-bahan dalam pelaksanaan pengadaan/Ganti Kerugian tanah;
  - c. menyiapkan administrasi ketatausahaan dan rapat-rapat Tim Pelaksana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah;
  - d. mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan; dan
  - e. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 21 Februari 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 21 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 3